



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 21 Mei 1977
Nomor : 8114/77
Perihal : Pembentukan “Kesatuan Khusus
Pengawasan Ketertiban Kota”
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung
Lampiran : 2 (dua) lembar

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 5 Januari 1977 No. 158/77 perihal Penunjukan Pembentukan Detasemen Pengawas Ketertiban Kota.
- Memperhatikan : Hasil rapat Koordinasi, antara Sub Dit. TIBUM, Sub Dit. Pemerintahan, Sub Dit. Khusus, Bagian Personalia dan Litbang O&K Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, serta hasil survay Perbandingan Team ke Pemerintah D.K.I Jaya tanggal 10 Maret 1977 dan hasil konsultasi dengan Biro O&K Propinsi Jawa Barat.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam usaha pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dirasakan unit kerja yang telah ada perlu ditingkatkan, sesuai dengan keadaan dan perkembangan Kota Bandung sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Bahwa Usaha-usaha termaksud pada punt a, khususnya di bidang Ketertiban Umum baik melindungi warga kota maupun prasarana kota serta perlengkapan-perengkapan kota lainnya terutama untuk menegakan terlaksananya peraturan-peraturan daerah dan ketentuan-ketentuan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, dirasakan perlu adanya suatu unit kerja yang khusus menanganinya, untuk itu perlu dibentuk Satu Unit Pelaksana Daerah yang disebut dengan nama “Kesatuan Khusus Pengawasan Ketertiban Kota” Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang akan merupakan unit kerja operasional pada Sub Direktorat Ketertiban Umum, menjelang dibentuknya Kesatuan Polisi Pagar Praja atau Dinas Operasional di bidang Ketertiban Umum berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku;
3. Bahwa untuk menjelang pelaksanaan tugas dari pada unit kerja tersebut telah dipolakan ke dalam Anggaran Sub Dit. TIBUM Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tahun 1977/1978;
4. Bahwa untuk mengisi wadah Kesatuan Khusus termaksud personalianya sudah tersedia dan terlebih dahulu telah diberikan pendidikan di bidang “Low Enforcement”.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 68 Tahun 1973, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Tingkat II Kotamadya/Kabupaten;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974,
5. Surat Keputusan Walikotamadya tertanggal 17 Juni 1974 No. 9612/74;
6. Surat Keputusan Walikotamadya tertanggal 5 Januari 1977 No. 158/77;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Kesatuan Khusus Pengawas Ketertiban Kota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung lengkap dengan tatakerjanya, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut.
- II. Bagan Struktur Organisasi Kesatuan Khusus Pengawas Ketertiban Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- III. Menunjuk dan memindahkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini sebagai Pejabat dan Anggota-anggota Kesatuan khusus Pengawas Ketertiban Kota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- IV. Segala biaya dan pengeluaran untuk pelaksanaan dari Kesatuan Khusus ini dibebankan pada Anggaran Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tahun 1977/1978 dinas Sub Direktorat TIBUM.
- V. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

BAB I

TATA-KERJA

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- Yang dimaksud dengan Kesatuan Khusus Pengawas Ketertiban Kota adalah aparat pelaksana Operasional Sub Direktorat Ketertiban Umum Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, yang bertugas khusus di bidang “Low Enforcement”, sehingga Seksi Ketertiban pada Sub Direktorat TIBUM sejak dikeluarkannya surat keputusan ini tidak lagi sebagai pelaksana operasional.
- Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, semua unit-unit kerja yang berada di luar Sub Direktorat TIBUM yang selama ini bertugas di bidang “Low Enforcement” dihapuskan.
- Kepala Staf merupakan wakil dari Komandan Kesatuan Khusus yang membawahi Seksi I, II, III, IV, merupakan Pembantu pelaksana di bidang Administrasi, informasi dan lain-lain.
- Peleton adalah pelaksana langsung yang terdiri-dari 4 (empat) Peleton.

Pasal 2

DASAR

Dasar pembentukan Kesatuan Khusus Pengawas Ketertiban Kota adalah kebutuhan yang mendesak dan kesatuan dalam tindakan dalam menegakan “Low Enforcement” khususnya pentaatan terhadap perda², Instruksi² walikotamadya dan diperlukannya satu unit kerja Operasional menjelang dibentuknya Kesatuan Polisi Pagar Praja atau Dinas Operasional lainnya berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku.

Pasal 3

KEDUDUKAN

Kesatuan Khusus Pengawas Ketertiban Kota merupakan bagian dari Sub Dit., TIBUM Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, sementara belum terbentuk satu unit kerja operasional Polisi Pagar Praja/Dinas Operasional Lainnya.

BAB II

Pasal 4

STRUKTUR

Kesatuan Khusus Pengawas Ketertiban Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terbagi dalam :

1. Staf, terbagi dalam :
 - 1.1. Seksi I Bidang Penyidikan
 - 1.2. Seksi II Bidang Operasional
 - 1.3. Seksi III Bidang Sekretariat/Personalialia
 - 1.4. Seksi IV Bidang Logistik/Peralatan

2. Peleton I, Terbagi dalam :
 - 2.1. Regu I
 - 2.2. Regu II
 - 2.3. Regu III
3. Peleton II, Terbagi dalam :
 - 3.1. Regu I
 - 3.2. Regu II
 - 3.3. Regu III
4. Peleton III, Terbagi dalam :
 - 4.1. Regu I
 - 4.2. Regu II
 - 4.3. Regu III
5. Peleton IV, Terbagi dalam :
 - 5.1. Regu I
 - 5.2. Regu II
 - 5.3. III

Pasal 5

- (1) Mengadakan tindakan-tindakan khusus di bidang “Law Enforcement” untuk mengamankan Policy/Program Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, terutama dalam menegakkan peraturan-peraturan daerah, instruksi Walikotamadya dan lain sebagainya.
- (2) Dalam melaksanakan tindakan-tindakan di bidang “Law Enforcement” dimaksud ayat (1) di atas, harus melaksanakan azas-azas koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan instansi2 lainnya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya Komandan Kesatuan Khusus Pengawas Ketertiban Kota dibantu oleh kepala staf dan komandan-komandan peleton.

BAB III

Pasal 6

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Perincian Tugas Seksi/Urusan dan Regu-regu di lingkungan Kesatuan Khusus Pengawas Ketertiban Kota akan ditetapkan oleh Kepala Staf dan Komandan Peletonnya masing-masing dengan persetujuan Komandan Kesatuan/Kepala Sub Dit. TIBUM.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Direktorat TIBUM Propinsi Jawa Barat;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung;
4. KAS KOGAR Bandung dan Cimahi;
5. Dan DIM 0618 Kota Bandung;
6. Kepala Kejaksaan Negeri I Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Kantor, Inspektorat, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Walayah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan se- Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan diindahkan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI :
KESATUAN KHUSUS PENGAWAS KETERTIBAN KOTA

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 21 Mei 1977
Nomor : 8114/77



KETERANGAN :

—— GARIS PIMPINAN

----- GARIS KOORDINASI/ADMINISTRASI